




TRIDAYA  
SINERGI



---

# KODE ETIK

MEMBER

PT TRIDAYA SINERGI INDONESIA

© 2022

## DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN
	Pasal 1 : Maksud dan Tujuan
	Pasal 2 : Istilah-istilah
BAB II	: PENDAFTARAN MEMBER
	Pasal 3 : Persyaratan Pendaftaran
	Pasal 4 : Prosedur Pendaftaran
	Pasal 5 : Pembatalan Pendaftaran dan Pemutusan Keanggotaan
	Pasal 6 : Sponsoran Member
BAB III	: HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
	Pasal 7 : Hak Perusahaan
	Pasal 8 : Kewajiban Perusahaan
BAB IV	: HAK, KEWAJIBAN, BATASAN, DAN LARANGAN MEMBER
	Pasal 9 : Hak Member
	Pasal 10 : Kewajiban Member
	Pasal 11 : Batasan dan Larangan
BAB V	: PERATURAN UMUM MEMBER
	Pasal 12 : Jangka Waktu Keanggotaan
	Pasal 13 : Pengunduran Diri
	Pasal 14 : Pengalihan Keanggotaan
	Pasal 15 : Keanggotaan Suami Istri
	Pasal 16 : Ahli Waris
BAB VI	: PEMBINAAN DAN PELATIHAN
	Pasal 17 : Pembinaan dan Pelatihan
BAB VII	: PERATURAN PEMASARAN DAN PROMOSI
	Pasal 18 : Pembelian Produk
	Pasal 19 : Jaminan
	Pasal 20 : Promosi
	Pasal 21 : Harga Jual Produk
BAB VIII	: KOMISI DAN/ATAU BONUS DAN PAJAK
	Pasal 22 : Komisi dan/atau Bonus
	Pasal 23 : Ketentuan Pajak Komisi dan/atau Bonus
BAB IX	: JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI
	Pasal 24 : Jaminan Pembelian Kembali
BAB X	: PENYELESAIAN PERSELISIHAN
	Pasal 25 : Penyelesaian Perselisihan
	Pasal 26 : Pelanggaran dan Sanksi
BAB XI	: PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

Peraturan dan kode etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mengatur dan melindungi kepentingan hukum member PT Tridaya Sinergi Indonesia yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Menegaskan hubungan antara perusahaan dengan member.
3. Menegaskan hubungan antar member demi terciptanya kerukunan.
4. Memberikan kesempatan yang sama dalam sistem usaha bagi semua member.
5. Mengatur standar sopan santun atau etika berusaha dan tanggung jawab di antara para member.
6. Menjelaskan hak, tanggung jawab, dan kewajiban para member dalam menjalankan usahanya.
7. Untuk menimbulkan kesadaran dan memberikan petunjuk bagi PT. Tridaya Sinergi Indonesia dan member mengenai etika PT. Tridaya Sinergi Indonesia ketika memecahkan masalah.
8. Untuk menstimulasi kesadaran mengenai isu-isu etika dan praktik yang dihadapi dalam pelaksanaan bisnis sehari-hari dan untuk menjunjung nilai-nilai seperti kompetensi, kepercayaan, transparansi, ketulusan, kejujuran, dan menjadi adil dalam semua urusan/permasalahan.
9. Untuk menciptakan rangka kerja dan pedoman bagi perilaku etika yang disyaratkan bagi setiap individu yang terkait dengan PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

### **Pasal 2**

#### **Istilah-istilah**

Istilah dan pengertian yang dipergunakan dalam peraturan Member dan kode etik PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

1. Perusahaan adalah PT. Tridaya Sinergi Indonesia, yang pendiriannya disahkan oleh Negara melalui Notaris Rudi Afianto, SH Nomor 5 Tahun 2013.
2. Produk adalah jenis barang yang diperdagangkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
3. Member adalah orang pribadi yang telah terdaftar melalui prosedur pendaftaran member PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
4. *Stokis* adalah member yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Perusahaan

- untuk melayani penjualan produk kepada member.
5. *Master Stokis* adalah member yang telah memenuhi syarat dan disetujui oleh perusahaan untuk melayani penjualan produk kepada stokis dan member.
  6. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Member yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
  7. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Member, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.
  8. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh Komisi dan/atau Bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Member dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
  9. *Poin* merupakan istilah untuk satuan nilai yang melekat pada setiap bungkus produk untuk menentukan jumlah atau besarnya Komisi dan/atau Bonus belanja.
  10. *Poin* Belanja adalah nilai jumlah pembelanjaan member.
  11. Kartu Pendaftaran Member adalah Kartu Registrasi yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran member secara mandiri yang berisikan nomor-nomor pendaftaran yang bersifat rahasia.
  12. Kartu ID Member adalah kartu pendaftaran member yang telah teregistrasi atas nama member tertentu.
  13. Sponsor adalah member yang melakukan perekrutan dan mensponsori member lainnya.
  14. *Upline* adalah member yang secara hirarki jaringan keanggotaan terdaftar lebih dahulu.
  15. *Downline* adalah member yang secara hirarki jaringan keanggotaan berada di bawah member lain, yang direkrut atau disponsori oleh member lain (*upline*).
  16. *CrossLine* adalah member yang tidak memiliki hubungan jalur.
  17. Keuntungan langsung adalah selisih harga antara harga pembelian sebagai member dengan harga jual ke konsumen.
  18. Konsumen adalah setiap orang pribadi pemakai barang yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  19. *Home Sharing* adalah pertemuan yang diadakan oleh member beserta *groupnya* di rumah atau tempat tertentu yang berkapasitas kecil.
  20. Sistem *Dashboard* Member adalah aplikasi website resmi PT. Tridaya Sinergi Indonesia sebagai panduan member dalam menjalankan bisnis.
  21. Pelatihan Member adalah jenjang pendidikan bagi member sebagai salah satu bentuk dukungan Perusahaan kepada Member.
  22. Sistem Pemasaran adalah *Marketing Plan* resmi yang dikeluarkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
  23. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk yang akan dan sedang diperdagangkan.
  24. Berhalangan Tetap adalah meninggal dunia, mengalami cacat fisik dan atau mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan dengan baik.

25. Kegiatan yang berpotensi merugikan perusahaan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar standar *Marketing Plan* serta Peraturan dan Kode Etik Perusahaan yang menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, hukum dan budaya.
26. Struktur Organisasi PT. Tridaya Sinergi Indonesia adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.
27. *Leader Committee Nasional* adalah lembaga independen kemitraan yang didirikan dan dibentuk oleh para member dan diajukan kepada Perusahaan sebagai lembaga tertinggi keanggotaan.
28. Komite Kode Etik adalah *Team* khusus yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi untuk menerima pelaporan, melakukan verifikasi dan survey, memberikan rekomendasi kepada Perusahaan untuk menerbitkan Surat Peringatan, melakukan mediasi dan pembinaan, hingga memberikan rekomendasi kepada Perusahaan untuk memberikan sanksi atas ketidakpatuhan pada Peraturan dan Kode Etik yang telah ditetapkan.
29. *Email* adalah layanan Surat Elektronik.

## **BAB II**

### **PENDAFTARAN MEMBER**

#### **Pasal 3**

##### **Persyaratan Pendaftaran**

Persyaratan menjadi Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia :

1. Calon Member berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang telah berusia minimal 18 tahun dan memiliki Kartu Identitas Kependudukan yang sah.
2. Setiap calon member yang akan mendaftarkan keanggotaannya wajib disponsori oleh member yang masih aktif, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 10.000 dan mendapatkan starter kit, yang merupakan panduan yang berisi *company profile, marketing plan*, Brosur Produk, Formulir Pendaftaran, Kode Etik dan pendaftaran Username dan Password untuk akses ke web Member.
3. Melakukan pendaftaran dengan menggunakan Kartu Pendaftaran Member, Calon member harus mengisi data sebenar-benarnya pada formulir, apabila PT. Tridaya Sinergi Indonesia mendapatkan ketidakbenaran dalam formulir tersebut, maka PT. Tridaya Sinergi Indonesia berhak menolak formulir yang diajukan oleh calon member.
4. Calon Member hanya diperbolehkan melakukan pendaftaran satu kali, sesuai dengan Kartu Identitas, apabila PT. Tridaya Sinergi Indonesia menemukan nama dan atau identitas yang sama maka PT. Tridaya Sinergi Indonesia akan mengakui pendaftaran calon member yang terdahulu dan mencabut pendaftaran yang lainnya.
5. Memiliki nomor *handphone* dan alamat email yang aktif.

6. Memiliki rekening bank yang aktif atas nama diri sendiri sesuai dengan Kartu Identitas Kependudukan.
7. Telah mempelajari dan memahami tentang produk dan *Marketing Plan* yang ditawarkan.
8. Calon member tidak termasuk di dalam Struktur Organisasi PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
9. Mendapatkan persetujuan untuk menjadi member dari PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
10. Setelah Pendaftaran Member, member yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pembelanjaan produk dalam kurun waktu maksimal 30 hari sejak tanggal pendaftarannya disetujui, dan jika tidak terpenuhi maka Pendaftaran Member tersebut akan dibatalkan secara otomatis.

#### **Pasal 4 Prosedur Pendaftaran**

Melakukan pendaftaran secara online sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 nomer 3 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengisian Formulir Pendaftaran secara mandiri melalui *Website* atau Aplikasi *Mobile* resmi PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
2. Memasukkan Kode Registrasi seperti Nomor ID, Nomor Seri, Nomor PIN yang tertera pada Kartu Registrasi Member pada saat pengisian Formulir Pendaftaran.
3. Kartu Registrasi Member berlaku sebagai Kartu Identitas Member yang sah jika telah dilakukan pendaftaran menggunakan Kartu Registrasi Member tersebut.
4. Dengan melakukan pendaftaran member berarti ia bertanggung-jawab atas kebenaran isi data diri dan keterangan yang tercantum di dalam Formulir Pendaftaran Member dan perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab atas ketidak benaran data pendaftaran tersebut.
5. Dengan melakukan pendaftaran member berarti ia mengikatkan diri dan menundukkan diri terhadap semua ketentuan kode etik dan ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditetapkan oleh perusahaan, tanpa diperlukan perjanjian lagi.
6. Semua data member yang diterima oleh perusahaan akan menjadi milik perusahaan sepenuhnya sehingga perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap member atau pihak manapun didalam menggunakan data tersebut.
7. Perusahaan hanya mengakui seluruh data keanggotaan sesuai yang tercantum pada Data Member, kecuali terdapat perubahan yang disahkan oleh perusahaan.
8. Bagi member yang telah mengundurkan diri, dapat melakukan pendaftaran sebagai member baru setelah 3 bulan terhitung sejak waktu pengunduran dirinya.

**Pasal 5**  
**Pembatalan Pendaftaran dan Pemutusan Keanggotaan**

1. Pembatalan Pendaftaran terdiri dari 2 kondisi :
  - a. Pembatalan yang ditentukan oleh perusahaan jika Anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 hari sejak pendaftarannya, anggota yang bersangkutan tidak melakukan pembelian produk, maka secara otomatis pendaftaran anggota tersebut dibatalkan.
  - b. Pembatalan yang diajukan oleh anggota yang bersangkutan.  
Anggota yang telah mendaftar, diberi kesempatan dalam waktu 10 (sepuluh) hari (*cooling of period*) sejak tanggal pendaftarannya untuk memutuskan menjadi anggota atau membatalkan menjadi anggota.
2. Keanggotaan dapat dibatalkan ataupun tidak dapat diterima kembali disebabkan oleh pelanggaran berat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
3. Atas pembatalan pendaftaran sebagai Anggota tersebut, biaya pembelian produk akan dikembalikan setelah anggota mengembalikan Kartu Anggota dan Produk masih dalam keadaan utuh dan layak jual.

**Pasal 6**  
**Pensponsoran Anggota**

1. Seorang anggota mempunyai hak yang sama dalam melakukan pensponsoran calon anggota.
2. Calon anggota diberikan kebebasan untuk menentukan kepada siapa dirinya akan disponsori.
3. Dalam melakukan pensponsoran, anggota perlu memperhatikan persyaratan anggota dan aturan lain yang berlaku di dalam lingkungan PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

**Pasal 7**  
**Hak Perusahaan**

1. Melakukan kegiatan perdagangan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Menerima formulir pendaftaran anggota yang diisi secara jujur dan benar.
3. Perusahaan berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran aturan yang ditetapkan Perusahaan maupun melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan, tanpa persetujuan anggota terlebih dahulu.

## **Pasal 8**

### **Kewajiban Perusahaan**

1. Menjamin pembayaran Komisi dan/atau Bonus dan juga komisi, atas usaha yang dilakukan oleh para Membronya sesuai dengan yang dijanjikan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia yang tercantum dalam *marketing plan*.
2. Memberikan informasi kepada member secara benar dan jelas tentang usahanya, *marketing plan*, produk, dan lain-lain terkait dengan kegiatannya.
3. Menyediakan produk yang baik dan berkualitas (memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku Indonesia) serta alat-alat bantu penjualan yang diperlukan member dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. PT. Tridaya Sinergi Indonesia dalam melakukan usahanya berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia.
5. Menerbitkan harga jual barang produk dalam mata uang rupiah (Rp).
6. Memberikan peluang usaha yang sama kepada seluruh member PT Tridaya Sinergi Indonesia sesuai dengan Marketing Plan yang berlaku.
7. Memberikan pelatihan kepada member tentang produk, *Marketing Plan* dan cara pengembangan usaha.
8. Perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak atas Komisi dan atau Bonus yang diraih, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB IV**

### **HAK, KEWAJIBAN, BATASAN, DAN LARANGAN MEMBER**

#### **Pasal 9**

#### **Hak Member**

1. Mempunyai hak atas kesamaan harga produk, yaitu harga member yang telah ditetapkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
2. Menerima informasi yang benar dan jelas mengenai identitas PT. Tridaya Sinergi Indonesia, produk, sistem pemasaran, dan lainnya untuk memperlancar pengembangan bisnis member.
3. Memperoleh peluang usaha yang sama kepada seluruh member PT Tridaya Sinergi Indonesia sesuai dengan Marketing Plan yang berlaku.
4. Mendapatkan hak *Poin* Belanja Member atas pembelian produk yang sesuai dengan ketentuan perusahaan.
5. Mendapatkan imbalan berupa bonus dari perusahaan atas aktivitas kemitraannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan melalui *marketing plan*.
6. Mendapatkan pelatihan berjenjang yang di selenggarakan oleh perusahaan.



7. Mendapatkan informasi produk dan sistem pemasaran yang diterbitkan oleh perusahaan.
8. Mendapat akses pada Sistem *Dashboard* Member sebagai media informasi atas kemitraan melalui *Website* atau Aplikasi *Mobile*.
9. Melakukan perubahan data secara mandiri melalui *Website* atau Aplikasi resmi PT Tridaya Sinergi Indonesia.
10. Member dapat mengunduh alat bantu presentasi di website resmi PT. Tridaya Sinergi ([www.tridayasinergi.com](http://www.tridayasinergi.com)).

### **Pasal 10** **Kewajiban Member**

1. Menjaga nama baik perusahaan, sistem pemasaran dan produk yang dipasarkan PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
2. Menjalankan usaha dengan sopan, jujur, disiplin dan bertanggungjawab serta menjalin hubungan kerjasama, baik antar sesama member maupun antara member dengan perusahaan.
3. Memahami, mematuhi dan mentaati peraturan umum dan kode etik member PT. Tridaya Sinergi Indonesia yang telah ditetapkan perusahaan.
4. Memberikan informasi tentang perusahaan, sistem pemasaran dan produk secara jujur, benar, tidak berlebihan dan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan perekrutan atau penjualan produk sesuai dengan yang tertera pada *Website* resmi PT. Tridaya Sinergi Indonesia ([www.tridayasinergi.com](http://www.tridayasinergi.com)).
5. Melakukan bimbingan, pembinaan, pelatihan, motivasi dan penjelasan sesuai dengan *Support Sistem* yang resmi dari perusahaan.
6. Member wajib mengajarkan *downline*-nya tentang seluruh aktifitas bisnis yang dijalankan di PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
7. Member bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul dalam melakukan aktivitas yang menyimpang dari ketentuan Kode Etik dan Peraturan yang telah ditentukan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
8. Mengembangkan hubungan-hubungan yang harmonis antar member baik dalam jaringannya sendiri maupun di luar jaringannya dan dengan PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
9. Memberikan keterangan kepada konsumen dan/atau calon member dengan informasi yang benar dan jelas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang usaha PT. Tridaya Sinergi Indonesia, sistem *marketing plan* PT. Tridaya Sinergi Indonesia dan produk PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

**Pasal 11**  
**Batasan dan Larangan**

1. Mendaftarkan diri menjadi Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia lebih dari 1 kali.
2. Mempromosikan dan atau menjual produk yang dipasarkan oleh PT. Tidaya Sinergi Indonesia kepada orang yang berusia di bawah 18 tahun.
3. Menjual produk yang dipasarkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia dengan harga di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Menjual produk yang dipasarkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia di tempat/ toko retail lain yang menjalankan sistem penjualan tidak langsung baik secara *offline* maupun *online*, dalam hal ini *marketplace*.
5. Melakukan pembelian di Kantor TSI atau di Master Stokis dengan mengatasnamakan stokis tertentu tanpa persetujuan stokis yang bersangkutan.
6. Menahan *Poin* Belanja member dengan tujuan menguntungkan pribadi.
7. Membuat media promosi yang bertentangan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia.
8. Menyatakan bahwa hanya yang bersangkutan beserta groupnya saja yang berhak atas penjualan dan pendistribusian produk pada satu wilayah tertentu.
9. Memperjualbelikan produk-produk perusahaan dengan Sistem Penjualan Tidak Langsung.
10. Mengatasnamakan Perusahaan dengan mempergunakan nama, logo maupun slogan perusahaan, bahan-bahan cetakan ,maupun surat-surat pribadi termasuk pula selebaran.
11. Melakukan periklanan di media massa dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan Perusahaan.
12. Melakukan tindakan atau kegiatan dengan mengatasnamakan perusahaan tanpa persetujuan perusahaan.
13. Melakukan penjualan produk menggunakan *marketing plan* di luar yang telah ditentukan oleh perusahaan.

**BAB V**  
**PERATURAN UMUM MEMBER**

**Pasal 12**  
**Jangka Waktu Keanggotaan**

1. Keanggotaan member berlaku selama 1 tahun.
2. Keanggotaan Member berlaku setahun, dan dapat diperbaharui dengan melakukan pendaftaran ulang dengan syarat aktif sebagai member minimal 6 bulan pada tahun berjalan dan wajib aktif pada bulan terakhir masa berlaku member tersebut. Bila tidak memenuhi maka keanggotaannya dianggap tidak aktif.
3. Bagi Member yang tidak memenuhi syarat pendaftaran ulang pada saat berakhirnya

masa berlaku keanggotaan akan diberikan masa tenggang selama 1 bulan untuk melakukan pembelian produk sebagai pendaftaran ulang otomatis, jika masa tenggang tersebut berakhir dan member yang bersangkutan masih belum melakukan pembelian maka secara otomatis keanggotaannya akan berakhir.

### **Pasal 13**

#### **Pengunduran Diri**

1. Apabila member menyatakan mengundurkan diri dan sudah dinyatakan sah atas pengunduran dirinya oleh perusahaan, maka secara otomatis seluruh hak dan kewajiban atas member akan dihentikan.
2. Data pada titik Jaringan Member yang mengundurkan diri tersebut akan dihapus dan titik jaringan dapat di aktivasi kembali.
3. Member yang telah mengundurkan diri dapat mengajukan permohonan kembali sebagai member paling sedikit 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencabutan keanggotaannya disahkan, bila mendaftar kembali dibawah jaringan yang berbeda.

### **Pasal 14**

#### **Pengalihan Keanggotaan**

1. Pengalihan Keanggotaan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Perusahaan, dikarenakan alasan yang kuat seperti :
  - a. Member yang bersangkutan berhalangan tetap.
  - b. Member yang berpindah kewarganegaraan.
  - c. Member mengalami sakit keras yang membutuhkan waktu lama dan tidak terbatas.
2. Member perlu mengajukan Surat Permohonan Resmi untuk pengalihan Keanggotaan kepada Perusahaan.

### **Pasal 15**

#### **Keanggotaan Suami Istri**

1. Apabila di antara dua member memutuskan untuk menikah, maka masing-masing diperbolehkan tetap berada di dalam jaringannya semula, seperti sebelum mereka menikah atau memutuskan pihak mana yang berhak atas keanggotaan termaksud dengan kesepakatan keduanya secara tertulis dan disahkan melalui notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah proses pernikahan.
2. Apabila suami istri ingin mendaftar dan memiliki keanggotaan terpisah, maka masing-masing diperbolehkan memiliki nomer keanggotaan yang berbeda tetapi harus berada di dalam satu garis keanggotaan.
3. Apabila terjadi perceraian, maka PT. Tridaya Sinergi Indonesia memberikan

kesempatan kepada suami/istri tersebut untuk memutuskan pihak mana yang berhak atas keanggotaan termaksud dengan kesepakatan keduanya secara tertulis dan disahkan melalui notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan perceraian.

## **Pasal 16** **Ahli Waris**

1. Member hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai member kepada ahli warisnya yang sah apabila member yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada PT. Tridaya Sinergi Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Bila dalam waktu tersebut tidak dilakukan pemberitahuan, maka PT. Tridaya Sinergi Indonesia berhak menentukan keputusan apapun terhadap keanggotaan yang bersangkutan.
3. Ahli waris yang sah dan akan menggantikan keanggotaan member yang meninggal, maka dirinya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan PT. Tridaya Sinergi Indonesia antara lain:
  - a. Melampirkan surat kematian.
  - b. Melampirkan surat keterangan waris dari kelurahan setempat.
  - c. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keMemberan tersebut yang di lampirkan di atas materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  - d. Melampirkan fotocopy kartu keluarga terakhir.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. Tridaya Sinergi Indonesia akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan Komisi dan/atau Bonusnya akan ditahan. Akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.
5. Bila Ahli Waris yang sah sudah menjadi member PT. Tridaya Sinergi Indonesia, maka dia harus memilih salah satu yang tetap aktif, sedangkan yang lainnya harus dihapus.
6. Ahli waris wajib mengajukan pelatihan kepada perusahaan dan perusahaan akan menunjuk *leader* terdekat dengan jaringannya untuk pelatihan tersebut.
7. Ahli waris wajib mentaati segala peraturan dan kode etik yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PELATIHAN**

#### **Pasal 17**

##### **Pembinaan dan Pelatihan**

#### **PELATIHAN**

Perusahaan akan memberikan pelatihan kepada member, meliputi:

1. Pelatihan member baru PT. Tridaya Sinergi Indonesia yang dilaksanakan seminggu sekali.
2. Pelatihan *manager* pertama untuk member yang telah meraih unit *manager* atau *group member*. Pelatihan ini dilaksanakan 2 (dua) minggu sekali.
3. Pelatihan manager lanjutan untuk member yang telah meraih posisi senior manager untuk persiapan promosi ke level director. Pelatihan ini dilaksanakan sebulan sekali.

#### **PEMBINAAN**

Perusahaan akan melakukan pembinaan dalam membangun karakter member yang tangguh, berperilaku baik dan bertanggung jawab, untuk membangun usaha bersama dengan cara menyelenggarakan :

1. Director Summit untuk pembinaan member level *director* yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahunnya.
2. Forum Silaturahmi *president director* untuk pembinaan member level *president director* yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahunnya.

## **BAB VII**

### **PERATURAN PEMASARAN DAN PROMOSI**

#### **Pasal 18**

##### **Pembelian Produk**

1. Member melakukan pembelian produk langsung ke kantor PT. Tridaya Sinergi Indonesia dengan memperlihatkan kartu ID Member.
2. Pembelian produk dapat dilakukan secara tunai ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia antara lain, *Stokis*, dan *Master Stokis*.
3. PT. Tridaya Sinergi Indonesia menjamin kualitas atas produk yang dipasarkan.

## **Pasal 19**

### **Jaminan**

1. Perusahaan menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada member atas produk yang dijual.
2. Menjamin berupa ganti rugi dan/atau penggantian produk atas kualitas produk yang diterima tidak sesuai dengan yang ditawarkan, antara lain kerusakan pada kemasan serta terjadi pada isi produk tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pembelian melalui perusahaan langsung ataupun melalui Master stokis dan stokis.
3. Mekanisme pengembalian produk adalah sebagai berikut :
  - a. Produk yang dapat dikembalikan adalah sebagai berikut:
    - i. Kemasan produk dalam keadaan rusak, penyok atau basah pada saat pengiriman.
    - ii. Jenis produk tidak sesuai dengan pesanan.
    - iii. Produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan perusahaan.
  - b. Produk yang tidak dapat dikembalikan adalah sebagai berikut:
    - i. Telah lebih dari 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan.
    - ii. Produk yang rusak akibat kesalahan penyimpanan dan merupakan kelalaian member.
  - c. Member menunjukkan bukti pembelian produk yang sah.
  - d. Pengembalian produk bukan karena hasil rekayasa seperti pemalsuan, sengaja dirusak atau karena ketidakhati-hatian dalam penanganan atau penyimpanan.
  - e. Member harus mengisi Formulir Pengembalian Produk yang telah disediakan oleh Perusahaan.

## **Pasal 20**

### **Promosi**

1. Setiap member dan konsumen bisa mendapatkan informasi tentang PT. Tridaya Sinergi Indonesia hanya melalui web resmi PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
2. Setiap member wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT. Tridaya Sinergi Indonesia yang berkaitan promosi produk ataupun bisnis PT. Tridaya Sinergi Indonesia di internet/media sosial. PT. Tridaya Sinergi Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan yang diajukan oleh member.
3. Segala macam kegiatan presentasi bisnis dan/atau demonstrasi produk adalah murni tanggung jawab member sebagai pribadi.
4. Member tidak dibenarkan memberikan penjelasan yang salah mengenai *marketing plan* PT. Tridaya Sinergi Indonesia, kandungan, manfaat, cara pemakaian, serta cara penyimpanan dari produk yang dipasarkan PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
5. Member dapat melakukan promosi secara mandiri dengan ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Bagian

Ketiga Pasal 27 Pengendalian Iklan Produk Tembakau, yang antara lain:

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan.
  - b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+".
  - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau.
  - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok.
  - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan.
  - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan.
  - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok.
  - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan.
  - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil.
  - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model. dan
  - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
  - l. Dalam hal Member hendak menyelenggarakan kegiatan perekrutan dan atau menjual dengan skala kegiatan lebih besar dari "home sharing" termasuk bazaar dan pameran, perlu mendapat ijin tertulis dari Perusahaan.
6. Bagi member yang melanggar ketentuan ini maka kepadanya akan diberikan sanksi sesuai dengan kode etik member ini.

### **Pasal 21** **Harga Jual Produk**

- a. Harga Jual Produk sesuai dengan ketentuan perusahaan yang secara resmi akan diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Produk Resmi Perusahaan.
- b. Kenaikan harga produk akan mengikuti kenaikan bea cukai dan bahan baku, dan akan diumumkan secara resmi oleh perusahaan.

## **BAB VIII** **KOMISI DAN/ATAU BONUS DAN PAJAK**

### **Pasal 22** **Komisi dan /atau Bonus**

1. Semua pembelanjaan dan performa member akan diperhitungkan dalam perhitungan komisi dan/atau bonus.
2. Marketing plan PT. Tridaya Sinergi Indonesia terdiri dari :
  - a. Komisi Belanja
  - b. Bonus Royalti Nasional
  - c. Bonus Star Builder

- d. Royalti Nasional Stokis
  - e. Komisi Penjualan Stokis
  - f. Komisi Penjualan Master Stokis
3. Ketentuan umum komisi dan/atau bonus adalah sebagai berikut:
- a. Untuk mendapatkan komisi dan/atau bonus yang diberikan perusahaan, member perlu melakukan belanja Produk minimal 1 bungkus atau 1 Poin.
  - b. Poin Belanja Member akan diinputkan oleh stokis di mana member melakukan pembelian produk selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah dilakukannya transaksi.
  - c. Penginputan *Poin* Belanja Member dilakukan oleh stokis secara *online*.
  - d. Masa pengumpulan *Poin* Belanja Member setiap bulan akan dimulai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan di bulan berjalan.
  - e. Member dapat melihat jaringan kerjanya secara *Online* pada *Dashboard* Member pada *Website* atau Aplikasi *Mobile* resmi dengan menggunakan data *log in* member tersebut.
  - f. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas keterlambatan laporan penjualan dan atau kekurangan jumlah *Poin* yang diwajibkan karena kelalaian member bersangkutan atau penginputan stokis.
4. Mekanisme Perhitungan dan Pendistribusian Komisi dan/atau Bonus antara lain :
- a. Perhitungan Komisi dan/atau Bonus Member akan dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya pukul 00:00 WIB. Jika tanggal 1 jatuh pada Hari Libur Nasional perhitungan Komisi dan/atau Bonus akan dimundurkan pada Hari Kerja berikutnya.
  - b. Member wajib mengisi Nomor Rekening pada saat melakukan pendaftaran untuk digunakan pada saat pendistribusian Komisi dan/atau Bonus Member yang bersangkutan.
  - c. Dalam hal member menginginkan perubahan Nomor Rekening, maka member harus melakukan perubahan data Nomor Rekeningnya pada *Dashboard* Member.
  - d. Komisi dan/atau Bonus Member akan didistribusikan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berjalan untuk perhitungan Komisi dan/atau Bonus bulan sebelumnya dengan cara *Transfer Bank*.
  - e. Apabila ada biaya pengiriman yang dibebankan oleh Bank, maka biaya tersebut akan dipotong langsung dari jumlah Komisi dan/atau Bonus yang dikirimkan.
  - f. Keterlambatan *transfer* akibat kelalaian dari pihak bank adalah di luar tanggungjawab perusahaan.
  - g. Setiap bulan perusahaan menerbitkan *Komisi dan/atau Bonus Statement* yang dapat dilihat secara online pada Website area Login Member.
  - h. Poin-Poin diatas akan diatur pada Surat Ketetapan Direksi Tentang Mekanisme Perhitungan dan Pendistribusian Komisi dan/atau Bonus.

### **Pasal 23**

#### **Ketentuan Pajak Komisi dan/atau Bonus**

1. Penerimaan Komisi dan/atau Bonus oleh member dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, di mana setiap member yang mendapatkan Komisi



dan/atau Bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Segala kewajiban perpajakan dari seorang member menjadi beban dan tanggung jawab member yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI**

#### **PASAL 24**

##### **Jaminan Pembelian Kembali**

Perusahaan dapat membeli kembali produk yang masih dalam kondisi layak jual menurut Perusahaan dan tidak memasuki masa atau sebelum kadaluarsa, serta masih dalam deretan produk yang masih dijual perusahaan, sebesar harga pembelian awal member ke perusahaan dengan dikurangi Komisi dan/atau Bonus yang telah diterima member tersebut dan dipotong biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen), pada saat member mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan.

## **BAB X**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 25**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat antara sesama member dan atau member dengan perusahaan diutamakan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan atau kemufakatan, maka akan ditempuh menurut jalur hukum yang berlaku melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

#### **Pasal 26**

##### **Pelanggaran dan Sanksi**

Seorang member dapat dikenakan sanksi oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia apabila melanggar atau menyimpang dari ketentuan yang sudah ditentukan di dalam kode etik dan peraturan PT. Tridaya Sinergi Indonesia, sanksi yang diberikan PT. Tridaya Sinergi Indonesia kepada member dalam bentuk:

1. Peringatan tertulis dari Perusahaan yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 7 (tujuh) hari.
2. Pencabutan Hak Member.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

1. Peraturan dan ketentuan lain yang dibuat secara terpisah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan umum dan kode etik.
2. Segala hal yang belum tercakup dalam peraturan dan kode etik ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
3. Apabila perusahaan melakukan perubahan pada *Marketing Plan* serta Peraturan dan Kode Etik, maka perubahan-perubahan tersebut akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan akan disosialisasikan kepada seluruh member sekurang-kurangnya 30 hari sebelum *Marketing Plan* serta Peraturan dan Kode Etik tersebut diberlakukan.

Bandung, September 2022

**Badrul Muttaqin**  
Direktur Utama PT. Tridaya Sinergi Indonesia